

**PENUNJUKAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) - LAPORAN DANA KAMPANYE -
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024**

KPT 450 TAHUN 2024, 6 HLM

**KEPUTUSAN KPU KOTA SINGKAWANG NOMOR 450 TENTANG PENUNJUKAN JASA KANTOR
AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, Nomor 356/PL.02.5-BA/6172/2/2024 tanggal 23 November 2024 tentang Penunjukan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1364 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1616 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Singkawang No. 113 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Singkawang No. 329 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Singkawang No. 334 Tahun 2024.
 - Keputusan ini ditetapkan sebagai informasi Penunjukan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.
- Catatan** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 23 November 2024.